

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.38 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **023/DPP BAHU/MK.P/III/2024** tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- Pangeran, S.H., S.I.Kom
- DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.
- DR. Husni Thamrin., S.H., M.H.
- Rahmat Taufit, S.H., M.H.
- Aida Mardatillah, S.H., M.H.

- Ziki Osman, S.H.
- T. Jessica Novia Hermanto, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP: 0812 1889 6767, *email*: regginaldosultan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

- mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; (**Vide Bukti P – 1**)
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (**Vide Bukti P-2**)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon

adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); **(Vide Bukti P-3)**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI D.I.Y. DAPIL 6 SLEMAN UTARA.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	20.281	19.791	-490
2.	NasDem	19.861	19.861	0

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan adalah sebesar 19.861 suara. Adapun suara tersebut merupakan **kemurnian suara** Pemohon.
2. Bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara untuk Partainya sehingga saat ini Partai Golkar mendapat kursi ke-8 (delapan) pada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6. Hal tersebut Pemohon hitung terjadinya penggelembungan Partai Golkar sebesar 490 suara di 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Cangkringan.
3. Bahwa Pemohon juga meyakini adanya penggelembungan suara di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Ngaglik.
4. Bahwa Pemohon akan menyajikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, selanjutnya apabila suara Partai Golkar di kembalikan berdasarkan suara dalam TPS maka Pemohon akan berpeluang menduduki kursi ke-8 (delapan).
5. Bahwa Pemohon memiliki Saksi-saksi dalam TPS-TPS pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Ngaglik.
6. Bahwa Pemohon juga telah melakukan keberatan-keberatan di tiap-tiap jenjangnya namun Termohon belum menjalankan administrasi ke pemilu secara profesional.
7. Bahwa demi **kemurnian suara** dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY Dapil 6, Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar **19.861** suara pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY DAPIL 6.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon diatas.

B. PERMOHONAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 adalah sebagai berikut :

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP Kursi ke-2	3.759	3.702	57
2.	NasDem	3.741	3.798	-57

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS 14 Kalurahan Bumirejo, dari perolehan Pemohon sejumlah 61 suara (Suara Partai sejumlah 5 dan suara nomor urut 1 sebanyak 56 suara) yang kemudian hilang menjadi 4 suara saja. Sebagaimana Model C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten.
2. Bahwa apabila suara termohon tidak hilang maka Pemohon menduduki kursi terakhir (kursi ke-7) pada pemilihan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
3. Bahwa Pemohon juga memiliki bukti-bukti bahwasannya PDIP telah melakukan penggelembungan di beberapa TPS di Kecamatan Lendah.
4. Bahwa Pemohon menginginkan agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kemurnian suara pemilih pada pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
5. Bahwa Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar **3.798** suara pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon diatas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	19.791
2.	NasDem	19.861

Dan

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PDIP Kursi ke-2	3.702
2.	NasDem	3.798

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M



Pangeran, SH., S.I.Kom



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Ziki Osman, S.H.